

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta sebagai satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak milik pribadi yang melekat pada karya-karya cipta ilmu pengetahuan dan seni seperti karya tulis, karya musik, karya lukisan dan lain-lain. Pada hakikatnya, pencipta memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya tanpa persetujuan pemerintah dan pihak lain hak cipta dengan sendirinya terlindungi oleh hukum setelah suatu ciptaan dilahirkan atau dipublikasi.<sup>1</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta adalah hak milik seseorang yang tidak berwujud. Hal ini ditandai dengan hak cipta yang dapat dialihkan atau dialihkan seluruhnya atau sebagian. Termasuk warisan, sumbangan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai

---

<sup>1</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 205.

subjek jaminan fidusia.

## 2. Macam- Macam Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta dalam literature dan ilmu pengetahuan terdapat 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta karya dan tetap melekat pada pencipta meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat diatur melalui wasiat atau ketentuan lain setelah pencipta meninggal dunia.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat juga hak ekonomi, yang merupakan hak bagi pemilik hak untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dinilai dengan uang.

UUHC memperbolehkan masyarakat menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa memerlukan izin dari pemilik hak atau penciptanya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45-51 UUHC. Selain itu, pasal 26 UUHC mengatur pembatasan hak ekonomi, yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak berlaku dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

### 1. Hak Ekonomi ( economy rights)

Hak ekonomi yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan.<sup>4</sup> Penugasan hak cipta ini

---

<sup>2</sup> Sudjana, S., 2019. Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 10(1), Hal 74

<sup>3</sup> Hidayah, K., 2017. Hukum hak kekayaan intelektual, Hal 38

<sup>4</sup> Margono, S. and Angkasa, A., 2002. *Komersialisasi aset intelektual aspek hukum bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 21

memungkinkan pihak selain pemilik hak cipta untuk menegakkan hak eksklusif penulis. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Penggunaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (2) memerlukan izin dari pencipta dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial lainnya wajib meminta izin penggunaan, namun juga wajib membayar royalti dan imbalan kepada pencipta. Menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, besaran royalti diatur sesuai dengan perjanjian lisensi dan tentunya pembagian royalti tersebut harus dilakukan menurut unsur keadilan. Menurut Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila pencipta merasa hak ekonominya dilanggar, ia berhak mendapat ganti rugi. Penulis mengajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Hak moral (moral right)**

Hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya terikat mutlak dengan kata lain mempunyai hubungan integral antara keduanya.<sup>5</sup>Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi

---

<sup>5</sup> Nainggolan, D.B. and SH, M., 2023. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni. Hlm.91

atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.<sup>6</sup>

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat
- d) Mengubah judul dan judul Ciptaannya
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga pihak ketiga manapun tidak diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau penerima manfaat dari hak tersebut. Hak cipta timbul setelah suatu karya diciptakan dan memperhatikan prinsip deklaratif. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang baru, perlindungan hak cipta memperhitungkan publikasi atau deklaratifnya.

---

<sup>6</sup> Soelistyo, H., 2011. Hak cipta tanpa hak moral. Hlm.16

### 3. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta hanya melindungi jenis karya tertentu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 UUHC. Undang-Undang ini mengatur bahwa karya yang mendapatkan perlindungan meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis lainnya.
- c) Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomime.
- f) Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Karya arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni batik atau seni motif lainnya.
- k) Karya fotografi.
- l) Potret.
- m) Karya sinematografi.

- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

Hak cipta juga ada yang tidak dapat dilindungi, yaitu hasil karya yang belum diwujudkan secara nyata. Setiap Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah karya, tetap tidak dapat dilindungi. Selain itu, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional juga tidak dilindungi oleh hak cipta. Ada beberapa karya yang tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta, yaitu:

- a) Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- b) Peraturan perundang-undangan.
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- e) Kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai cara, termasuk warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau metode lainnya yang diatur dalam undang-undang. Ketika hak cipta

dialihkan, pihak yang menerima hak tersebut akan memiliki hak yang sama seperti pemilik sebelumnya. Namun, pemilik sebelumnya tidak lagi memiliki hak kecuali untuk hak moral.

#### 4. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dan Objek Hak Cipta Subjek adalah pelaku, dalam hal ini merupakan manusia yang memiliki peran, sedangkan objek merupakan suatu hal atau perkara. Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>7</sup>

Subyek hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu:

- a) Pasal 1 ayat (2) yaitu “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”
- b) Pasal 1 ayat (3) yaitu “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”
- c) Pasal 1 ayat (4) yaitu “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang

---

<sup>7</sup> Selvia, O., 2021. Pengantar Hukum kekayaan intelektual. Hal 45

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

Ciptaan yang dilindungi tersebut adalah karya cipta yang hak miliknya melekat pada pencipta. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai 46 Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual cara karya cipta yang dihasilkan. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

#### **5. Pelanggaran Hak cipta**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Masa berlaku dan perlindungan hak cipta serta hak terkait diatur dalam pasal 57 hingga pasal 63 dari UU Hak Cipta tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Pelanggaran hak cipta dan penyelesaiannya diatur dalam pasal 95 hingga pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UU Hak Cipta dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan. Selain itu, dalam pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terdapat perbuatan yang dianggap bukan merupakan pelanggaran hak cipta, yaitu :

- a) Pengumuman, distribusi, komunikasi, dan reproduksi lambang negara dan lagu kebangsaan dalam bentuk aslinya.

- b) Pengumuman, distribusi, komunikasi, dan reproduksi segala hal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada karya tersebut, atau saat karya tersebut diumumkan, didistribusikan, dikomunikasikan, atau digandakan.
- c) Pengambilan berita terkini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber serupa lainnya, dengan syarat sumbernya disebutkan secara lengkap.
- d) Pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat non-komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau jika pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e) Reproduksi, pengumuman, dan/atau distribusi potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan mempertimbangkan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 24 UUHC junto pasal 55 UUHC,

perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah apabila:<sup>8</sup>

- a) Tidak mencantumkan atau menghilangkan nama pencipta lagu saat dipublikasikan.
- b) Mengaku sebagai pencipta lagu dan mencantumkan namanya, padahal bukan dia pencipta aslinya.
- c) Mengganti atau mengubah judul lagu.
- d) Mengubah isi lagu, termasuk melodi, lirik, aransemen, dan notasi.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu adalah :

- a) Perbuatan tanpa izin dalam mengumumkan ciptaan lagu meliputi:
  1. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan publik.
  2. Memperdengarkan lagu kepada khalayak umum.
  3. Menyiarkan lagu kepada publik.
  4. Menyebarkan lagu kepada umum.
  5. Menjual lagu.
- b) Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:
  1. Merekam lagu.

---

<sup>8</sup> Hasibuan, O., 2008. *Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Alumni. Hal 232

2. Menggandakan atau mereproduksi lagu dalam bentuk mekanik, tertulis, atau cetak.
3. Menerjemahkan lagu.
4. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu.

## 6. Pembajakan Lagu

Menurut pasal 1 angka 23 Undang-undang hak cipta :  
*“pembajakan adalah penggandakan ciptaan dan / atau produk HAK terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”*. Artinya pembajakan adalah suatu perbuatan penggandaan atau penyalinan atas karya cipta orang lain dengan memperoleh keuntungan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atau secara ilegal. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan pembajakan yaitu Kurangnya penegakan hukum, ketidak tahuan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta, dan kondisi ekonomi yang mereka alami.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan hak cipta :

- a) Faktor Ekonomi

Penyebab utama maraknya pembajakan berakar pada faktor ekonomi, khususnya daya beli masyarakat yang rendah. Dalam konteks lagu, faktor ini memberikan dua dampak: di satu sisi, membawa keuntungan bagi oknum tertentu; namun, di sisi lain, menimbulkan kerugian besar

bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Maraknya pembajakan ini menyebabkan pencipta lagu mengalami dampak negatif yang signifikan karena distribusi produk bajakan yang meluas dengan sangat cepat ke berbagai daerah. Keinginan memperoleh keuntungan finansial secara instan tanpa memedulikan hak pemegang hak cipta menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan ekonomi. Para pelaku pembajakan cenderung menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu. Sementara itu, masyarakat lebih memilih produk bajakan karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan produk asli. Hal ini semakin memperburuk situasi dan merugikan pencipta serta pemegang hak cipta.

b) Faktor Sosial

Situasi ini mencerminkan bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya siap menerima penerapan undang-undang dengan karakteristik liberal. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat Indonesia yang cenderung komunal dianggap kurang mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari Hak

Kekayaan Intelektual. Mereka cenderung memandang hak cipta sebagai hak publik (public right) daripada sebagai hak privat (private right) yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal.

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 113 di atas maka unsur-unsur pelanggaran, adalah sebagai berikut :

- a) “setiap orang”.
- b) “dengan tanpa hak”.
- c) “tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.
- d) “pelanggaran hak ekonomi”.
- e) “penggunaan secara komersial”.

## **7. Lagu atau Musik**

### **a. Pengertian Lagu**

Lagu merupakan salah satu bentuk dari musik dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Lagu dan musik adalah satu kesatuan yang, jika digabungkan, akan menciptakan sebuah karya seni yang indah. Musik

atau lagu bisa digunakan sebagai alat dalam proses pembelajaran yang efektif untuk anak-anak.<sup>9</sup> Lagu anak-anak dirancang dengan hati-hati, baik dari segi lirik maupun melodi, agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Syair lagu anak-anak mengandung hal-hal sederhana, mudah diucapkan, dan biasanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>10</sup>

Musik adalah suara yang diatur sedemikian rupa sehingga mencakup irama, melodi, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan oleh alat-alat yang dapat menciptakan irama. Seiring perkembangan zaman, berbagai jenis musik telah muncul, seperti jazz, blues, klasik, pop, dan rock. Menurut Soedarsono, musik adalah ekspresi rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang utuh, yang diwujudkan dalam nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung ritme atau harmoni.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks, dianggap sebagai satu kesatuan karya cipta yang utuh. Meskipun terdiri dari unsur-unsur seperti melodi, lirik, syair, aransemenn, dan notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rasyid, F., 2019. *Cerdaskan anakmu dengan musik*. Hal 147

<sup>10</sup> Murtono, S., 2007. *Seni Budaya dan Keterampilan*. Yudhistira Ghalia Indonesia. Hal 45

<sup>11</sup> Hasibuan, O., 2008. *Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Alumni. Hal 141

- a) Lagu dan musik dianggap memiliki makna yang sama.
- b) Lagu atau musik dapat memiliki teks atau tanpa teks.
- c) Lagu atau musik adalah sebuah karya cipta yang utuh, sehingga unsur-unsur seperti melodi, lirik, aransemen, dan notasi bukanlah ciptaan yang berdiri sendiri.

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a) **Melodi:** Rangkaian nada yang disusun secara teratur dan berirama, mengungkapkan suatu gagasan.
- b) **Lirik:** Kata-kata atau syair yang diucapkan bersamaan dengan melodi.
- c) **Aransemen:** Penataan atau pengaturan terhadap melodi.
- d) **Notasi:** Penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

#### **b. Lagu Bagian dari Hak Cipta**

Hak cipta lagu tidak otomatis muncul saat lagu selesai direkam, melainkan saat lagu tersebut dapat didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik, baik dengan atau tanpa lirik. Hal ini sejalan dengan definisi hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang muncul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi : Lagu atau musik, baik

dengan teks maupun tanpa teks, merupakan karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk yang dapat didengar dari alunan nada dan lirik yang dapat dibaca. Oleh karena itu, lagu merupakan bagian dari hak cipta dan termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta.

### c. Lisensi pada Hak Cipta

Penggunaan karya cipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, dengan besaran yang ditentukan melalui negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Lisensi adalah perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak atas kekayaan Intelektual seseorang. Pemilik dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Jika pengalihan ini dilakukan, hukum mengharuskan pemberian izin (lisensi) yang harus didaftarkan. Dalam lisensi, hak dan kewajiban pokok

---

<sup>12</sup> Widjaja, G., 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 20

dari kedua pihak ditentukan. Pemilik hak mengalihkan pemanfaatan kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sementara penerima lisensi membayar royalti dan memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut.<sup>13</sup>

Pengalihan hak melalui perjanjian tertulis berupa lisensi hanya memberikan izin atau hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa (non-exclusive agreement), di mana Pemegang Hak Cipta tetap dapat melaksanakan Hak Ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, atau berupa lisensi khusus atau eksklusif (exclusive agreement), yang secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi.

Di Indonesia, hukum perjanjian menggunakan sistem terbuka, yang artinya masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang mengandung ketentuan apa saja, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>14</sup> Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya pada suatu orang atau lebih”*.

---

<sup>13</sup> Muhammad, A., 2001. *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti. Hal 16

<sup>14</sup> Subekti, S.H., 1990. *Pokok pokok hukum perdata*. (Jakarta: Intermasa). Hal 7

perjanjian adalah “*peristiwa ketikaseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*”.<sup>15</sup> Perjanjian tersebut dilakukan dengan persetujuan tanpa adanya paksaan, baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maupun dari pihak luar. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>16</sup> Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b) kecakapan mereka yang membuat kontrak
- c) suatu hal tertentu
- d) klausa yang halal

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta tidak boleh memisahkan hukum dan

---

<sup>15</sup> Hariri, W.M., 2011. Hukum Perikatan, Bandung: Cv. *Pustaka Setia*. Hal 119

<sup>16</sup> Windari, R.A., 2014. Hukum Perjanjian. *Yogyakarta: Graha Ilmu*. Hal 2

moral. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>17</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melalui tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum

---

<sup>17</sup> Raharjo, S., 2000. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, pp.53-54. Hal 53

<sup>18</sup> *Ibid.*

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Ini mencakup kumpulan peraturan atau kaidah yang dirancang untuk melindungi satu hal dari hal lainnya. Dalam konteks konsumen, ini berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari hal-hal yang dapat menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

Perlindungan hukum adalah penyempitan makna perlindungan, yang dalam konteks ini hanya mencakup perlindungan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi mereka dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm 74.

<sup>20</sup> Kansil, C.S., 1979. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Hal 102

manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan didefinisikan sebagai semua upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi Saksi dan/atau Korban. Perlindungan ini harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang tersebut.

Keadilan dibentuk melalui pemikiran yang benar, dilaksanakan dengan adil dan jujur, serta disertai tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk mencapai keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun berdasarkan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

---

<sup>21</sup> Setiono, J.H., 2004. Rule of law (supremasi hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Hal 3

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 4

- b) Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit).
- c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit).
- d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>23</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus dilakukan dengan pemikiran yang tepat serta didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang jelas, guna merealisasikan keadilan hukum. Isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis tentang keadilan suatu perkara. Masalah hukum menjadi nyata apabila aparat hukum melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang dilakukan secara sistematis, yaitu dengan menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.<sup>24</sup>

Masyarakat berharap adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, maka penerapannya harus memberikan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat, tanpa menimbulkan keresahan. Perlakuan yang baik dan adil terhadap masyarakat akan menciptakan keadaan yang damai dan tenteram.<sup>25</sup>

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu secara nyata. Dengan perlindungan hukum yang kuat, tujuan hukum seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian,

---

<sup>23</sup> Ishaq., 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika.), Hal 43

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 44

<sup>25</sup> *Ibid*

kebenaran, dan keadilan akan terwujud. Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi pedoman umum yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Dengan demikian kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan umum yang membuat individu memahami perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum memberikan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan umum ini, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadapnya. Kepastian hukum bukan hanya sebatas pasal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus-kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>27</sup>

### **3. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat preventif (pencegahan) dengan membuat peraturan dan bersifat represif (hukuman) dengan menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Marzuki, P.M., 2008. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*. Hal 157-158

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan wadah atau tempat yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon.<sup>28</sup> Bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan

---

<sup>28</sup> Hadjon, P.M., 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya*. Bina Ilmu. Hal 20

perlindungan hak asasi manusia, yang dalam sejarah barat, diarahkan pada pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, konsep ini mendapat tempat utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan atau tafsir ganda, sementara logis berarti menjadi bagian dari sistem norma yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dengan norma lain. Konflik norma akibat ketidakpastian aturan dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam menjaga kepastian hukum.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang. Jika hal ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat dari peraturan tersebut harus dipulihkan seperti semula. Namun, jika pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

dinyatakan batal tersebut, hal ini akan menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Situasi ini akan menjadi lebih buruk jika lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempermasalahkan keengganan pemerintah untuk mencabut aturan yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan. Hal semacam ini tentu tidak memberikan kepastian hukum dan menyebabkan hukum kehilangan daya prediktibilitas.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual adalah sistem kepemilikan yang memberikan penghargaan kepada pencipta. Perlindungan ini sangat penting agar para pencipta termotivasi untuk terus menghasilkan karya sebanyak mungkin demi kemajuan peradaban manusia.<sup>31</sup> Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual.<sup>32</sup> Perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mencegah penyalahgunaan sebagai dasar untuk melakukan praktik perdagangan yang tidak jujur.

### **C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Niaga**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Niaga**

Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 159-160

<sup>31</sup> Serfiyani, C.Y., Hariyani, I. and DP, R.S., 2017. Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya. Hal 6

<sup>32</sup> Nasution, R.J.P., 2013. Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan (Penyalahgunaan Hukum I). Hal 50

di masa setelah reformasi, terutama untuk maksud memenuhi tuntutan per-kembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat.<sup>33</sup> Pembentukan pengadilan niaga di Indonesia berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, yang berisi perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa ketentuan dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tetap berlaku sebagai bagian dari peraturan formal negara.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 1998, terdapat penambahan Bab Ketiga yang secara khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga. Bab ini mencakup Pasal 280 hingga Pasal 289, yang berisi ketentuan mengenai struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja pengadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (4) Perpu No. 1 Tahun 1998, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, pengadilan niaga secara resmi dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembentukan ini memiliki batas waktu maksimal 120 hari sejak berlakunya peraturan tersebut, yang bertujuan untuk segera mengimplementasikan sistem baru dalam menangani perkara kepailitan dan sengketa bisnis secara lebih efisien.

Pembentukan pengadilan niaga sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum dimaksudkan agar dapat menyelesaikan

---

<sup>33</sup>Adi Sulistiyono dan Isharyanto 2018. Sistem Peradilan Di Ludonesia dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 396

masalah kepailitan secara umum, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas se-cara khusus. Terbentuknya pengadilan niaga ini, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang, juga diharapkan dapat terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yang bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bi-dang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet. Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif. Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbarui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaan-perusahaan asing (multinasional). Kondisi ini ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa tahun. "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi. Hal 1

Krisis moneter yang terjadi mulai pertengahan 1997 menjadi embrio terbentuknya pengadilan niaga. Penyelesaian perkara perniagaan (kepal-litan) yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan negeri dianggap tidak efektif. Di samping itu, tidak adanya perkara kepailitan yang didaftar-kan dan diperiksa di pengadilan negeri, disebabkan juga tidak adanya lagi kepercayaan masyarakat (termasuk di antaranya penanam modal asing) kepada sistem peradilan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1996 menunjukkan banyaknya korupsi dan kurangnya pengetahuan undang-undang (incompetency) di kalangan para hakim pengadilan yang memeriksa perkara perniagaan. Kelemahan ini ditambah pula dengan pengadilan yang tidak cakap dalam membentuk keputusan. Pengadilan negeri yang memeriksa perkara kepailitan pada waktu itu dirasakan kurang efektif menyelesaikan perkara kepailitan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Oleh karena itu, atas usulan dan desakan Dana Keuangan Internasional (IMF) dibentuklah pengadilan niaga.<sup>35</sup>

Pada waktu krisis ekonomi berlangsung, para pengusaha di Indonesia yang terlibat dalam persoalan utang piutang sangat mengharapkan bahwa proses dan prosedur penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Penyelesaian perkara kepailitan secara cepat ini diharapkan dapat

---

<sup>35</sup> Wijayanta, T. (2012). Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 330-331

diperoleh melalui pembentukan pengadilan niaga, karena penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga ini menggunakan prinsip-prinsip seperti pembuktian sederhana, efektif, adil, terbuka dan cepat. Prinsip tersebut diharapkan dapat diperoleh dengan diaturnya ketentuan batas waktu penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga dalam peraturan perundang-undangan. Dibentuknya pengadilan niaga ini telah menggantikan kompetensi absolut pengadilan negeri kepada pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan.<sup>36</sup>

Sebelumnya dibentuk pengadilan niaga berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1998, Indonesia tidak mempunyai pengadilan niaga sebagaimana pengadilan niaga (commercial court) yang sudah eksis di Inggris sejak tahun 1895.<sup>37</sup> Demikian pula commercial court di New Orleans, telah berkembang sejak tahun 1839 berdasarkan UU No. 17 di bawah kewenangan La Constitution Bab IV, Bagian 4 (1812). Menurut UU tersebut DPR negara bagian New Orleans, kemudian membentuk pengadilan niaga yang sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri (first judicial district court). Ruang lingkup kewenangan commercial court terbatas, yakni tidak menangani kasus-kasus perselisihan yang berkenaan dengan kepemilikan sebidang tanah; kepemilikan budak; hubungan rumah tangga; tuntutan kerugian; atau pengambilalihan atas hak. Peraturan ini juga memberikan kesempatan para pihak yang terkait

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal 334

<sup>37</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Hukum Acara Pengadilan Niaga: practical guide to the commercial court*. Sinar Grafika. Hal 2

untuk mengalihkan kasus-kasus yang tertunda dan memiliki kompleksitas yang tinggi di pengadilan yang ada kepada commercial court. Hal ini merupakan upaya melepaskan beban pada pengadilan umum. Mengingat banyaknya kasus dan kerumitan teknis atas perselisihan usaha yang bermunculan dikota-kota di Louisiana, pihak legislatif berinisiatif memudahkan penyelesaian perselisihan secara cepat untuk mendorong perkembangan perniagaan di New Orleans. Berdasarkan penelitian dengan sampel acak, diketahui bahwa lebih dari separuh (51%) perkara yang masuk ke commercial court di New Orleans berkaitan dengan instrumen keuangan, seperti pinjaman (31%), bills of exchange (12%), maupun instrumen lainnya.<sup>38</sup>

Meskipun Perpu No. 1 Tahun 1998 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keberadaan pengadilan niaga tetap dipertahankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 306 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan melalui UU No. 4 Tahun 1998, tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kepailitan serta sengketa bisnis yang menjadi ruang lingkup tugas pengadilan niaga.

Di Amerika Serikat, perkara-perkara mengenai permohonan

---

<sup>38</sup> R. Saija. (2016). "Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga". Hal 153-154

bankrup-tcy diperiksa oleh pengadilan khusus, yaitu The United States Bankruptcy Court, untuk district yang bersangkutan. Setiap district memiliki bankrup-tcy court sendiri.<sup>39</sup>

## **2.Kewenangan Pengadilan Niaga**

Lembaga peradilan memiliki pembagian kewenangan agar tercipta ketertiban dalam pemeriksaan, dalam hal ini dibutuhkan suatu kompetensi atau kewenangan. Kompetensi tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait dengan tingkat pengadilan dan jenis perkara yang disengketakan, sedangkan kompetensi relatif terkait dengan wilayah hukum suatu pengadilan.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 280 Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, kewenangan absolut pengadilan niaga adalah menangani perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Namun, selain kedua jenis perkara tersebut, pengadilan niaga juga memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU wajib diajukan kepada pengadilan niaga dan tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lain. Hal serupa berlaku untuk perkara lain di bidang perniagaan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa pengadilan

---

<sup>39</sup> Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. *Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*. Hal 141

<sup>40</sup> Badriyah Harun. 2010. *Prosedur Gugatan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal 24

niaga sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut.

Namun, ketentuan dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998 tidak merinci secara eksplisit jenis perkara apa saja yang termasuk dalam kategori bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2). Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga dalam menangani perkara di bidang perniagaan masih memerlukan kejelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, kewenangan absolut terkait perkara pengadilan niaga ditegaskan ulang kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi :

1. *Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.*
2. *Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-kan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhati-kan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.*

Terkait dengan pengertian "pengadilan" ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 3 Tahun 2004 yang menyatakan:

**“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”**

Sebelumnya dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 ditegaskan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan niaga. Pasal tersebut menegaskan sebagai berikut:

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa kewenangan absolut perkara yang diadakan oleh pengadilan niaga tidak hanya berkaitan dengan perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU belaka, termasuk perkara atau hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Apa itu "hal-hal lain", Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menerangkan, bahwa:

*“Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”*

Namun ternyata tidak semua perkara kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menjadi kewenangan absolut pengadilan niaga, sebab Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah mereduksi Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Perkara yang dikemukakan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tidak termasuk kewenangan absolut pengadilan niaga, melainkan menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pasal 127 ayat (1) UU

No. 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”*

Pengertian pengadilan yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut bukanlah pengadilan niaga, melainkan pengadilan negeri. Hal tersebut diterangkan dalam penjelasan atas pasal yang bersangkutan, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”*

Ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan penjelasannya jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang benar, merupakan penormaannya dari prinsip debt pooling, sehingga kompetensi absolut terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan adalah merupakan kompetensi absolut pengadilan niaga. Prinsip debt pooling mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim pengawas dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan yang merupakan ciri khusus dalam proses acara yang tidak dikenal di dalam hukum acara perdata biasa. Prinsip ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik

kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa. Adanya kelembagaan eksternal dalam kepailitan adalah lembaga dan organ-organ yang ada dalam proses kepailitan. Lembaga tersebut adalah pengadilan niaga, sedangkan organ-organ yang berkaitan dengan kepailitan adalah hakim pengawas dan kurator. UU No. 37/2004 menganut prinsip *debt pooling* ini secara komprehensif. Keberadaan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, menunjukkan bahwa prinsip *debt pooling* dalam UU No. 37 Tahun 2004 tidak dianut secara konsisten. Artinya, bahwa UU No. 37 Tahun 2004 terkandung ketentuan yang *contradiction in terminis* berkaitan dengan kompetensi absolut kepailitan ini.<sup>41</sup>

Ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 beserta penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum terkait yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu apakah harus diajukan ke pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Ketidakpastian ini muncul karena jika suatu perkara diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, sementara menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 seharusnya ditangani oleh pengadilan niaga, maka putusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri dapat dianggap tidak sah akibat pelanggaran terhadap kewenangan absolut. Hal yang sama berlaku jika perkara yang seharusnya ditangani oleh pengadilan negeri justru diajukan ke pengadilan niaga.

---

<sup>41</sup> M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, Hal 100-101 dan 104

Situasi ini memicu seorang kurator bernama Tommy S. Siregar, melalui kuasa hukumnya, untuk mengajukan uji materiil terhadap ketentuan tersebut. Uji materiil diajukan dengan alasan bahwa ketidaktegasan mengenai yurisdiksi pengadilan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dengan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa, prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi menjadi terganggu.

### **3. Pengertian Putusan Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum niaga, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan perusahaan, kontrak, dan kegiatan usaha lainnya. Putusan Pengadilan Niaga adalah keputusan yang diambil oleh hakim pengadilan niaga setelah memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

Putusan hakim adalah elemen kunci dalam penyelesaian perkara karena memberikan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Hal ini mencakup interpretasi hukum yang obyektif oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan aturan yang berlaku. Putusan diambil melalui proses persidangan yang transparan di hadapan pengadilan, sehingga semua pihak berkesempatan menyampaikan argumen dan bukti masing-masing.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wicaksana, D.A., Yusup, D.K., Jebabun, A., Abiyoso, Y., Warneri, M.R., Trisia, S., Amelia, R., Collins, J.S., Tarigan, M.I., Susurie, R.W. and Hamnach, B., 2020. *Penelitian format putusan pengadilan Indonesia: studi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal.10

Pengertian putusan, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Bab I Pasal 1 angka 5, merupakan keputusan tertulis yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri gugatan yang diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, putusan tidak hanya memberikan solusi hukum atas perkara tersebut, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.<sup>43</sup> Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan keputusan hakim ini adalah "vonis". Sebagai akta penutup dalam proses penyelesaian sengketa, vonis juga memuat kesimpulan hukum yang diambil oleh hakim serta konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan tersebut. Vonis tersebut menjadi landasan hukum atas penyelesaian perkara, dengan mengikat pihak-pihak yang bersengketa sesuai aturan yang berlaku.

Kedudukan hakim sebagai aparatur negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan peradilan secara adil dan benar. Hakim harus mampu memahami secara mendalam duduk perkara yang dihadapinya, baik melalui aturan hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui hukum tidak tertulis, seperti hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat.

---

<sup>43</sup> Rubini, I. and Ali, C., 1974. *Pengantar hukum acara perdata*. Alumni. Hal 105

Dengan demikian, hakim berperan penting sebagai penjaga integritas hukum dan keadilan sosial.<sup>44</sup>

Dengan adanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004 beserta penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud: apakah pengadilan niaga atau pengadilan negeri? Sebab, apabila diajukan ke pengadilan negeri (atas dasar Pasal 127 ayat [1] UU No. 37/2004) padahal seharusnya ke pengadilan niaga (atas dasar Pasal 3 ayat [1] UU No. 37/2004), maka hal itu akan menjadikan putusan pengadilan negeri menjadi tidak sah karena telah melanggar kewenangan absolut untuk mengadili, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itu seorang kurator bernama Tommy S. Siregar melalui kuasa hukumnya mengajukan uji materiil terhadap ketentuan tersebut, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana tidak memberikan kepastian hukum.

#### **4.Asas-Asas Putusan Pengadilan Niaga**

Dalam konsiderans huruf f Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, dijelaskan bahwa pengadilan niaga dibentuk sebagai bagian dari peradilan umum dengan tujuan utama menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, transparan, dan efektif. Pengadilan khusus ini diberikan kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai jenis sengketa tertentu dalam bidang perniagaan, termasuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Selain itu, dalam Penjelasan Umum Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, diuraikan bahwa diperlukan sarana hukum yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

mendesak untuk menyelesaikan perkara utang-piutang perusahaan secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Hal ini didasarkan pada dampak besar yang bisa ditimbulkan oleh perusahaan yang mengalami masalah keuangan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan pengadilan niaga, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Lebih lanjut, penjelasan tersebut juga menyebutkan bahwa pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepailitan mencakup sejumlah aspek penting yang dianggap perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan serta perniagaan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan niaga memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani perkara perniagaan, sehingga proses hukum bisa berjalan lebih profesional dan akurat serta mampu melindungi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pihak kreditur dan debitur.

### **1. Persidangan yang Berkeadilan**

Berdasarkan asas ini, Pengadilan niaga dalam menjalankan persidangan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan. Setiap proses persidangan dilakukan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga bertujuan agar harta pailit milik debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utangnya secara **adil, merata, dan berimbang**. Prinsip keadilan ini tidak hanya mempertimbangkan

kepentingan debitur, tetapi juga kepentingan para kreditur agar mereka menerima penyelesaian yang sesuai dengan haknya tanpa mengabaikan aspek keseimbangan dalam hubungan hukum yang terjadi.

Dengan berlitigasi, pengadilan niaga harus dapat memberikan perlindungan yang seimbang dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan (stakeholders), baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat. Penegakan hukum kepailitan jangan sampai mengabaikan keadilan. Keadilan dan ke-pastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum kepailitan Indonesia.<sup>45</sup>

## **2. Persidangan Terbuka untuk Umum**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan wajib dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam proses peradilan, sehingga publik dapat mengawasi jalannya persidangan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil.

Selain itu, putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika putusan disampaikan tanpa memenuhi ketentuan ini, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum, yang berarti putusan tersebut dianggap tidak memiliki akibat hukum dan tidak dapat diberlakukan.

---

<sup>45</sup> Susanti Adi Nugroho. Op cit, hlm. 84

Seluruh proses perkara kepailitan dan PKPU terbuka untuk umum. Mulai dari pendaftaran perkara, persidangan, sampai dengan pembacaan putusan. Bahkan pasca putusan diucapkan pun, masyarakat dapat mengakses putusan perkara pailit dan PKPU melalui internet online. Sifat transparansi ini merupakan cermin dari peradilan modern.<sup>46</sup>

Pasal 20 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa panitera pengadilan niaga wajib menyusun daftar umum yang mencatat setiap perkara kepailitan secara terpisah. Daftar ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa biaya, sebagai bentuk transparansi dalam proses kepailitan.

### **3. Pembuktian Secara Sederhana**

Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin.<sup>47</sup> Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana, sebagaimana halnya ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1/1998 juncto UU No. 4/1998 yang kemudian diulang lagi dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004, yang bunyinya sebagai berikut:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hal 85

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini. Op. cit., hlm. 147.

*terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

Apa itu "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana", diterangkan dalam Penjelasan atas Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004, yaitu:

*“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi di jatuhnya putusan pernyataan pailit.”*

Adapun ratio legis penggunaan pembuktian sederhana dalam permohonan pailit adalah karena akibat hukum yang luar biasa bagi debitur dengan status kepailitannya yaitu berakibat kehilangan kewenangan untuk mengurus semua harta kekayaannya serta demi hukum berlakunya status pailit secara serta-merta meskipun masih dilakukannya upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan menggunakan pembuktian sederhana ini ditujukan agar jangan sampai terjadi kekeliruan pernyataan pailit pada debitur.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> M. Hadi Shubhan. Mei-Agustus 2019. "Rethinking Simple Evidence In Bankruptcy Petitions For Legal Certainty. Indonesia Law Review, Volume 9, Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, him. 81

#### 4. Proses Penanganan Perkara Secara Cepat

Failissement verordening tidak ada menentukan berapa lama batas waktu untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Akibatnya penyelesaian per-kara kepailitan di pengadilan niaga membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>49</sup> Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998 serta UU No. 37 Tahun 2004 menetapkan batas waktu pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dalam periode tertentu untuk memastikan efisiensi dalam proses hukum. Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998 mengatur bahwa pengucapan putusan pailit harus dilakukan dalam **30 hari sejak permohonan didaftarkan**, sedangkan UU No. 37 Tahun 2004 memperpanjang batas waktu tersebut menjadi **60 hari kerja** setelah permohonan pailit diajukan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum serta percepatan proses penyelesaian sengketa kepailitan guna melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2016, menegaskan bahwa aparat peradilan wajib memastikan bahwa batas waktu penanganan perkara kepailitan dapat terpenuhi dan dimanfaatkan secara optimal. Tujuannya adalah agar proses penyelesaian perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian budel pailit, hakim

---

<sup>49</sup> Sunarmi. Op. cit., hal 195-196

pengawas memiliki wewenang untuk memerintahkan kurator agar menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan atau penyelesaian budel pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang telah disampaikan dalam rapat kreditur, maka hakim pengawas berwenang untuk :

- a) memanggil dan meminta penjelasan kurator,
- b) memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) mengusulkan penggantian kurator kepada mejalis hakim niaga.

#### **5. Efektivitas Penanganan Perkara**

Mekanisme dan prosedur beracara di pengadilan niaga sangat efektif. Waktunya dapat diprediksi mulai dari tingkat pertama dan tingkat kasasi, sehingga para pihak yang berperkara merasakan manfaatnya. Kendatipun ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan putusan, dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini tidak menghambat dilaksanakannya putusan. Setiap putusan perkara pailit dan perkara PKPU yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bersifat serta-merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun itu terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.<sup>50</sup>

Asas kepailitan memberikan keuntungan nyata bagi kreditor dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang oleh debitur. Dengan adanya putusan pailit, kreditor berhak segera menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Namun, dalam praktiknya, sering kali debitur berupaya menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan atau menyembunyikan asetnya, sehingga merugikan kreditor dalam proses penyelesaian utang. Oleh karena itu, mekanisme kepailitan bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut dan memastikan distribusi aset dilakukan secara adil dan merata.

## **5. Bentuk Sengketa Hak Cipta**

Sengketa hak cipta merupakan perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih mengenai hak-hak yang melekat pada suatu ciptaan atau hak terkait.<sup>51</sup> Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta.<sup>52</sup> Dalam sengketa hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan atau dalam

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 85

<sup>51</sup> Wijaya, A. and Ananta, W.P., 2022. *Hukum Acara Pengadilan Niaga: practical guide to the commercial court*. Sinar Grafika. Hal 107

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. cit.*, hal. 69.

perjanjian. Gugatan diajukan guna menegakkan perlindungan hukum bagi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sengketa hak cipta terjadi akibat pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait, baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun dalam perjanjian. Pelanggaran ini mencakup hak ekonomi, seperti penggunaan tanpa izin yang berdampak finansial, serta hak moral, seperti pencantuman nama pencipta tanpa izin atau perubahan karya yang merugikan reputasi pencipta. Suatu tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak melanggar pembatasan yang telah ditetapkan. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur **perdata** maupun **pidana**. Dalam penyelesaian secara pidana, perkara harus diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penyelesaian secara perdata, pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan atau dengan cara di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur pidana, proses mediasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perkara diajukan ke pengadilan, kecuali dalam kasus **pembajakan**.

Menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2014, pembajakan didefinisikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah, serta pendistribusian hasil penggandaan tersebut secara

luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pembajakan dianggap sebagai pelanggaran serius yang langsung dapat diproses melalui jalur pidana tanpa melalui tahapan mediasi.

Selanjutnya, Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan lebih lanjut sebagai berikut :

*“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”*

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum masuk ke proses pidana. Namun, mediasi hanya wajib dilakukan jika para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Indonesia. Jika pihak yang diduga melanggar tidak diketahui lokasinya atau berada di luar negeri, maka tuntutan pidana dapat langsung diajukan tanpa melalui tahap mediasi terlebih dahulu.

Tuntutan ganti rugi akibat kerugian ekonomi dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat diajukan melalui dua jalur hukum: bersamaan dengan tuntutan pidana dalam pengadilan pidana atau melalui gugatan perdata dalam pengadilan perdata. Pilihan mekanisme ini diatur

dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, yang memberikan fleksibilitas bagi pihak yang dirugikan dalam memperjuangkan haknya.

Selain itu, konsep ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak cipta dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 25 UU No. 28 Tahun 2014**, yang menetapkan definisi ganti rugi dalam konteks hukum hak cipta dan memberikan dasar hukum bagi klaim kompensasi yang diajukan sebagai berikut :

*“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”*

Jika penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui pengadilan, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki dua opsi: mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pendekatan pidana digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sengketa hak cipta, setelah opsi perdata tidak memberikan solusi yang

memadai.<sup>53</sup>

## 6. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Sengketa Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan (3), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014, pengadilan niaga memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa hak cipta.

Kewenangan ini mencakup:

- a) Gugatan sengketa hak cipta, termasuk perbuatan melawan hukum, perselisihan terkait perjanjian lisensi, serta sengketa tarif dalam penarikan royalti. Pasal 95 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan niaga adalah satu-satunya lembaga berwenang dalam menangani kasus hak cipta, dan perkara yang diajukan ke pengadilan lain tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- b) Gugatan pembatalan pencatatan ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), yang memungkinkan pihak lain yang berkepentingan mengajukan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan.
- c) Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait, sesuai Pasal 99 ayat (1), yang memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. cit.*, him. 69.

terkait untuk mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan niaga.

- d) Permohonan putusan provisi atau putusan sela, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (3), yang memungkinkan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait meminta keputusan sementara dari pengadilan niaga dalam gugatan ganti rugi.

Secara praktis, pengadilan niaga berperan dalam penyelesaian gugatan perdata di bidang kekayaan intelektual, yang sekaligus memperkuat eksistensi lembaga peradilan tersebut. Dari lima pengadilan niaga yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi satu-satunya yang menonjol dalam pelaksanaan tugasnya, sementara pengadilan niaga lainnya belum menunjukkan peran yang signifikan dalam menangani perkara di bidang ini.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014, pihak yang berhak mengajukan gugatan sengketa hak cipta adalah pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau pihak lain yang berkepentingan, jika mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ini harus diajukan ke pengadilan niaga, bukan pengadilan negeri, meskipun dasar hukum

---

<sup>54</sup> Purba, Z.U., 2000. Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia*. Hal 129-130

gugatan bisa merujuk pada Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta, selain bersifat administratif, juga bersifat perdata dan pidana. Seperti juga UU No. 19 Tahun 2002 dengan dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga, dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan (petitum), halnya juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus demikian, gugatan semacam itu, dapat saja diajukan kepada pengadilan negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun oleh karena kini telah ditentukan secara khusus, maka sengketa perdata mengenai hak cipta berdasarkan hukum hak cipta menjadi kewenangan pengadilan niaga.<sup>55</sup>

Karena sengketa hak cipta termasuk dalam sengketa keperdataan, maka sesuai dengan prinsip actor sequitur forum rei, gugatan perdata biasanya diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 HIR, yang menetapkan bahwa pengadilan negeri tempat tinggal tergugat berwenang mengadili

---

<sup>55</sup> Chazawi, A., 2019. *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal 20-21

perkara perdata. Dengan merujuk pada Pasal 100 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, gugatan atas pelanggaran hak cipta harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di tempat tinggal tergugat. Dalam sengketa hak cipta, pihak tergugat adalah individu atau entitas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau produk hak terkait milik penggugat.

